

**SISTEM *E-COURT* DALAM PELAKSANAAN PERADILAN
DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID - 19**

Rakhy Swarnabumi R. Rosady

Mulida Hayati

Universitas Palangka Raya

Email : rakhyrosady@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia tidak menjadi penghalang dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan turut serta dalam rangka melakukan inovasi yang cukup efektif dan efisien di tengah masa pandemi. Sistem peradilan secara elektronik (*E-Court*) yang telah dikonsepsi sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat membantu terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif.

Kata Kunci : *E-Court*; Peradilan; Pandemi Covid-19

LATAR BELAKANG

Sudah satu setengah tahun lebih Pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Banyak kegiatan dibatalkan atau ditunda, namun tidak dengan dunia Peradilan Indonesia. Sejak merebaknya Pandemi Covid-19 hingga sekarang, lembaga peradilan tidak menghentikan atau setidaknya

menunda proses persidangan.¹ Semua perkara berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena setiap perkara sudah memiliki jangka waktu penyelesaian.²

¹ Putri, Anggi Astari Amelia, dkk. "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (*Video Conference*) Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Syah Kuala Law Journal* 4.3 (2020): 252-265.

² Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, untuk perkara perdata ditetapkan 5 (lima) bulan, sedangkan perkara pidana jangka waktu penyelesaian dengan mempertimbangkan masa tahanan terdakwa. Jika tidak selesai dalam jangka waktu tersebut tentu akan ada *review* dari Pengadilan Tinggi (PT) setempat atau dengan lewat waktu dikhawatirkan terdakwa lepas demi hukum sebelum diputus.³

Konsep new normal yang digagas oleh pemerintah bukanlah tanpa alasan, butuh kajian panjang dan resolusi dampak yang akan terjadi jika konsep *lock down* atau PSBB tetap dilanjutkan. Meski demikian, terobosan-terobosan di dunia birokrasi dan pemerintahan terus dilakukan dalam mengurangi sekaligus menekan penyebaran virus tersebut. Termasuk Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan (yudikatif) turut

serta dalam rangka melakukan inovasi-inovasi yang cukup efektif dan efisien dilakukan di tengah masa pandemi. Baru-baru ini Mahkamah Agung menggaungkan peradilan secara elektronik (*E-Court*) yang telah dikonsep sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

E-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan.⁴ *E-Court* mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah

Pengadilan Agama Malang." *Journal de Jure* 8.1 (2016): 1-14.

³ Rocky Marbun. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Visimedia, 2011 : 23.

⁴ Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court." *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1. 2019.

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi *E-Court*. *E-Court* dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (*E-Filing*), Pembayaran Perkara (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak (*E-Summons*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan / gugatan perkara.⁵ Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) ke dalam model *E-Court*.

Keunggulan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada

berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan hingga dokumen putusan. Artinya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya landasan hukum *E-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan

⁵ Habibullah, Muhamad Amri. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

⁶ Retnaningsih, Sonyendah, dkk. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 124-144.

guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan terutama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di dalam lingkungan peradilan.⁷

Salah satu keuntungan penggunaan *E-court* diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁸ Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional,

transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6), *E-Court* adalah : Proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup *E-Court* yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan

⁷ Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik." *ADALAH* 4.1 (2020).

⁸ Ocarina, Majolica Fae, dkk. "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 2.4 (2021): 496-507.

⁹ Rudy, Dewa Gde, dkk. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 167-174.

dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Court* dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan / TNI / POLRI, Kejaksaan RI, Direksi / Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang melalui website <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Tata cara proses *E-Court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.¹⁰

Keadilan terwujud dari sistem manajemen administrasi efektif dan efisien. Memang terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan hal tersebut, namun diharapkan dapat diatasi dengan sistem baru *E-Court*. Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik mengangkat tulisan ke jurnal

¹⁰ Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5.1 (2020): 41-53.

yang fokus membahas berkaitan dengan *E-Court* sebagai sistem yang berusaha mendukung dan merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara real dan efektif.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah pelaksanaan *E-court* di Pengadilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ?

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Sesuai Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana.¹¹ Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di

¹¹ Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13.1 (2019): 80-100.

pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkannya putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.¹²

Berdasarkan konsideran menimbang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

¹² Hamzah, Moh Amir. "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2.1 (2016): 15-36.

secara Elektronik bahwa untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan maka perlu dilakukan pembaruan dalam mengatasi hambatan proses penyelenggaraan peradilan, dimana sesuai tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien sehingga dirasa perlu untuk memberlakukan pelayanan administrasi dipengadilan secara elektronik. Adapun yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan penyampaian penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹³ Berdasarkan

¹³ Habibullah, Muhamad Amri. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada*

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini melahirkan sistem *E-court* yakni sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), dan pemanggilan secara online.¹⁴

Pelaksanaan *E-court* didasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak lagi memanggil secara manual untuk para pihak karena pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik diawali dengan pembuatan akun. Pembuatan akun tersebut dibuat di Pengadilan Negeri setempat, yaitu di pojok *E-court* atau bisa mengakses langsung ke <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Untuk person atau badan hukum akun hanya berlaku untuk satu perkara,

Pengadilan Negeri Pekalongan). Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

¹⁴ Lorenza, Armenia, dkk. "Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari* (2021): 105.

sedangkan untuk pengacara akunya dapat digunakan untuk berbagai perkara.¹⁵

Berikut beberapa tahap dalam penggunaan *E-Court* :¹⁶

1. Pendaftaran Perkara (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI.

2. Taksiran Panjar Biaya (*E-Skum*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (E-SKUM) dan Nomor Pembayaran

¹⁵ Burhanuddin, Hamnach, dkk. "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Varitas et Justitia Volume 30 April* (2021).

¹⁶ Susanto, dkk. "Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2021).

(*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

3. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*E-Skum*), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *E-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

4. Pemanggilan Pihak secara online (*E-Summon*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-Court*.

5. Persidangan secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan

seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

6. Salinan Putusan secara Elektronik (*E-Salinan*)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

7. Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*)

Penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik.

Untuk melakukan pendaftaran akun *E-Court* tidak sembarangan orang dapat mendaftar, karena ada beberapa syarat dan ketentuan dalam menggunakan *E-Court* yaitu :¹⁷

a. Ketentuan Umum

1. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi *E-Court*.

2. Aplikasi *E-Court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), modul pembayaran perkara secara elektronik (*E-Payment*),

¹⁷ Rosmana, Fitri, dkk. *Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang*. Diss. Sriwijaya University, 2020.

- modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).
3. Pengguna aplikasi *E-Court* hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi *E-court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
 4. Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
 5. Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *E-Court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
 6. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan Bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *E-Court*.
 7. Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi *E-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti mengupload berkas yang tidak ada hubungannya dengan perkara persidangan.
 8. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi *username* dan *password* akses ke aplikasi *E-Court* ke orang lain.
 9. Seluruh transaksi pada Aplikasi *E-Court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.
- b. Penggunaan Aplikasi *E-Filing*
1. Aplikasi *E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan

perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.

2. Aplikasi *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara
3. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam

mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.

c. Ketentuan Penggunaan aplikasi *E-Payment*

1. Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi E-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.
2. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan

- menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar.
3. Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke Nomor Pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat Nomor Pembayaran menjadi kadaluwarsa dan Pengguna Terdaftar harus mendapatkan Nomor Pembayaran yang baru pada Pendaftaran yang sama melalui *E-Payment* pada *E-Court*.
 4. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada Nomor Pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara
- d. Ketentuan Penggunaan aplikasi E-Pbt dan E-Pgl
1. Pengguna terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul E-Pbt dan/atau E-Pgl dapat diterima dengan baik pada Domisili Elektronik yang telah terdaftar di Pengadilan.
 2. Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke Domisili Elektronik Pengguna Terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi E-Pbt dan E-Pgl telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim.
 3. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman E-Pbt dan E-Pgl yang dapat diakses pada *dashboard* akses Pengguna Terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan E-Pbt dan/atau E-Pgl.
- e. Ketentuan Penutup
1. Setiap tindakan yang dilakukan Pengguna Terdaftar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini akan dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi ringan berupa teguran;
 - b. sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara; dan/atau

- c. sanksi berat, berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi *E-Court*.
2. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum dan/atau tindak pidana.

Dengan adanya *E-Court* juga membuat pihak yang tidak dapat datang ke Pengadilan tetap dapat melaksanakan persidangan misalkan dalam tahap replik, tidak perlu datang ke Pengadilan cukup membuat replik kemudian dikirim dan selesai lalu diverifikasi oleh majelis sehingga pihak lain dapat membaca serta menyiapkan bantahan terhadap apa yang telah di ajukan. *E-Court* memudahkan para pihak karena tidak perlu lagi datang ke Pengadilan

Negeri, sehingga para pihak yang lokasinya jauh tidak perlu datang hal tersebut mengurangi biaya yang digunakan yaitu dalam hal biaya transportasi, persidangan juga menjadi cepat dan sederhana.

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam Pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang, namun banyak kalangan yang

beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas masih jauh dari kata terwujud.

Pada hakikatnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan. Selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan dan apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya setiap tingkat pengadilan yang berada dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana disebutkan di atas bukanlah perkara yang mudah, terutama dalam pengaplikasian terhadap sistem *E-Court* tersebut.¹⁸ Atas hal tersebut upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi, diantaranya :

a.
P
e
n
y
e
d
e
r
h

¹⁸ Sihotang, Nia Sari. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Diss. Riau University, 2016.

a
n
a
a
n

P
r
o
s
e
s

P
e
r
k
a
r
a
a

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat. Efektivitas *E-Court* dalam hal ini adalah penyederhanaan proses pendaftaran perkara.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *E-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini, adalah :¹⁹

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terserip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

¹⁹ Shidiq, Achmad Zacfar. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.3 (2021): 331-349.

4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Strategi ini dilakukan dengan mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas dalam bentuk Dokumen Persidangan.

Aplikasi *E-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam

Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*) Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *E-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

c. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara

Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi

pada berbagai sektor. Untuk itu harus memberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini *E-Court* terdapat mekanisme Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar, untuk pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki *E-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *E-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar.

d. Mekanisme Kontrol Terhadap Penyelesaian Perkara

1. Pembuatan standar kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan sebagai bagian dari amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Standar Pelayanan meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan.

2. Prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang, dan lainnya.
3. Peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara. Penyempurnaan proses harus meliputi mekanisme yang aplikatif untuk memastikan bahwa semua proses dapat terlaksana dengan baik.
4. Setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara dapat dicatat dan dilaporkan kepada publik.

5. Pengaturan tentang tata pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilan. Pengelolaan dokumen elektronik dengan baik, krusial dalam mendukung agenda transparansi dan akuntabilitas dan memperkuat manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di pengadilan.
6. Optimalisasi pengawasan kinerja manajemen perkara.
Peningkatan pengawasan kinerja manajemen perkara dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

1. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan.
2. Sistem *E-court* yakni sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat secara online yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan proses peradilan.

3. Strategi untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan :
 - a. Penyederhanaan Proses Perkara,
 - b. Penyempurnaan Manajemen Perkara,
 - c. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara,
 - d. Mekanisme Kontrol Terhadap Penyelesaian Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, RR Dewi. 2020. "Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik." *'ADALAH* 4.1.
- Berutu, Lisfer. 2020. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5.1.
- Burhanuddin, Hamnach, dkk. 2021. "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Varitas et Justitia Volume 30 April*.
- Habibullah, Muhamad Amri. 2019. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran*

- Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung.
- Habibullah, Muhamad Amri. 2019. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hamzah, Moh Amir. 2016. "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2.1.
- Kurniati, Ifah Atur. 2019. "Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court." *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1.
- Lorenza, Armenia, dkk. 2021. "Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari*.
- Ocarina, Majolica Fae, dkk. 2021. "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 2.4.
- Putri, Anggi Astarti Amelia, dkk. 2000. "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Syiah Kuala Law Journal* 4.3.
- Rahmawati, Erik Sabti. 2016. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *Journal de Jure* 8.1.
- Retnaningsih, Sonyendah, dkk. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1.
- Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Visimedia.

- Rosmana, Fitri, dkk. 2020. *Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang*. Diss. Sriwijaya University.
- Rudy, Dewa Gde, dkk. 2021. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. 2019. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13.1.
- Shidiq, Achmad Zacfar. 2021. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.3.
- Sihotang, Nia Sari. 2016. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Diss. Riau University.
- Susanto, dkk. 2021. "Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1.